



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SENIN, 17 DESEMBER 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-V/2007

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2004 tentang  
Kejaksanaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Ny. Nuraini.

**ACARA**

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 17 Desember 2007 Pukul 10.00 – 10.15 WIB**  
**Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- (1) H. Achmad Roestandi, S.H.
- (2) Maruarar Siahaan, S.H.
- (3) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

K e t u a  
Anggota  
Anggota

**Alfius Ngatrin, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- **Ahmad Bay Lubis, S.H.**
- **A.H Wakil Kamal, S.H.**
- **Yanrino H.B. Siboe, S.H.**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Sebagaimana kami persilakan kepada Saudara Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir dari pihak Pemohon. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Seperti kemarin pada persidangan pertama, kami yang hadir dalam persidangan ini Saya sendiri Ahmad Bay Lubis, S.H. kemudian di sebelah kiri kami Bapak A.H. Wakil Kamal, S.H. dan di sebelah kanan Saya Yanrino H.B. Sibue, S.H.

Terima kasih.

**3. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Terima kasih.

Sebagaimana dikemukakan dalam sidang yang lalu bahwa acara pada hari ini adalah akan mempersoalkan mengenai perbaikan permohonan dan selanjutnya nanti pengesahan alat-alat bukti.

Kami persialakan kepada Pemohon untuk membacakan pokok-pokok dari perbaikan itu, kemarin kan antara lain disampaikan oleh para Hakim antara lain sebagaimana kalau sebaiknya pemohon ditambah, dilengkapi dan seterusnya.

Silakan secara umum diberitahukan atau disampaikan mengenai pokok-pokok perbaikan dari Pemohon.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Terima kasih Majelis Hakim yang mulia.

Pokok perbaikan pertama, ada perbaikan *legal standing* sebagaimana saran dari Majelis Hakim dan memang berdasarkan pertimbangan kami sudah memang sepatutnya kami melakukan perubahan perbaikan terhadap pemohonnya, sehingga Pemohon uji

materil ini sendiri menjadi dua. Yang pertama tetap istrinya Pak Subarda Wijaya sebagai Pemohon I, kemudian Pak Subarda—nya sendiri Mayor Jenderal TNI Subarda Wijaya sebagai Pemohon II, dengan demikian memang memudahkan kami juga untuk menyusun redaksional permohonan ini, karena memang menurut bukti dan keyakinan kami bahwa memang Pak Subarda sendiri berdampak secara langsung terhadap penerapan dari Pasal 30 tersebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dengan demikian tentu ada perubahan-perubahan terhadap pokok permohonan ini, "berdasarkan pertimbangan kami memang yang semula kami lakukan permintaan terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf D kami menganggap tidak perlu ayat (1) huruf D, kami menganggap cukup kami minta uji materil terhadap Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tersebut, karena pasal tersebut yang intinya sebenarnya adalah mengatur tentang wewenang, selain wewenang penuntutan ternyata ada wewenang penyidikan yang kami anggap sebagai pasal yang harus diuji kembali, karena dapat bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon. Sedangkan selebihnya ada tambahan tentu hanya pada berkisar pada dalil-dalil, tambahan dalil-dalil itu untuk menguatkan dari permohonan itu antara lain kami juga memetik beberapa tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para praktisi dan melakukan penelitian untuk itu. Kami sengaja memetiknya, mengutipnya untuk sekedar membantu memudahkan Majelis Hakim memahami apa yang sedang kami mohonkan. Sedangkan tuntutananya sendiri tetap seperti yang sebelumnya, hanya memang tentu perubahan tadi yang menyangkut Pasal 30 itu yang kami mintakan perubahannya.

Terima kasih.

**5. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Barangkali—sebelum kita mengatakan begini, begini ada dari bapak Hakim, ada? sudah cukup? Barangkali ini sudah cukup permohonan Saudara ya? Dan sekarang kita lanjutkan pengesahan bukti-bukti yang Saudara Pemohon ajukan, Saudara kalau tidak salah ada tujuh ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Tujuh.

**7. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Jadi kita sahkan.

Bukti P1 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

**KETUK PALU 1X**

Bukti P2 adalah berupa Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor PIN 06/F:/FD.I/08/2007 dan seterusnya yaitu tentang Berita Acara Pelaksanaan Penahanan tanggal 13 Agustus 2007 oleh Kejaksaan Agung.

Benar?

**KETUK PALU 1X**

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Benar Majelis.

**9. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Bukti P3 berupa fotokopi surat perintah penahanan, pengalihan jenis penahanan dan penuntutan Nomor PIN 6290 dan seterusnya tanggal, 8 November 2007.

Benar?

**KETUK PALU 1X**

**10. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Banar Majelis.

**11. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Bukti P4 adalah berupa fotocopi surat ketetapan Nomor Pol S.TAP/103/VII/2004/DIT.4 tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 20 Juli 2004 yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Ariyanto Sutadji M.Sc. selaku penyidik polisi.

Benar?

**KETUK PALU 1X**

**12. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Benar.

**13. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Bukti P5 adalah berupa fotokopi surat permintaan Dirjen Dephan RI sebagai mewakili DepHan RI mencabut tuntutan ke Mabes Polri.

Benar ?

**KETUK PALU 1 X**

**14. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Banar Majelis.

**15. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Bukti P6 adalah berupa fotocopi Surat panggilan kepada Mayjen TNI Pur. Subarda Wijaya selaku Tersangka Nomor SPT-586-F:-FD.I/07/2007 oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Benar ?

**KETUK PALU 1X**

**16. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Benar Majelis.

**17. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Bukti P7 adalah berupa fotokopi KTP dan Akte Nikah dari Pemohon.

Benar ?

**KETUK PALU 1X**

**18. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Benar Majelis.

**19. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Itu tujuh itu yang sudah disampaikan oleh Saudara ya?

*Nah*, kemudian ini hasil pemeriksaan ini akan kita sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan ketentuannya diputus oleh RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) selanjutnya barangkali kalau nanti

mengenai persidangan berikutnya akan diberitahukan secara khusus kepada Saudara-Saudara.

Demikian, barangkali dari Saudara para Pemohon ada hal-hal yang ingin disampaikan.

Silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON : AHMAD BAY LUBIS, S.H.**

Cukup Majelis, terima kasih.

**21. KETUA : H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.**

Kalau sudah cukup, Bapak-Bapak sudah cukup juga? Maka dengan demikian persidangan Sidang Panel Mahkamah Konstitusi untuk mengadili Perkara Nomor 28/PUU-V/2007 saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB**



